



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang Kode Pos 50132 Telp. 024-3515301

Fax 024-3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik: disdikbud@jatengprov.go.id

Nomor : 420/18222
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Penerbitan NPSN SMA
Islam Al Azhar 32 Pati Kecamatan Pati
Kabupaten Pati

Semarang, 23 Agustus 2023
Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal
Kemdikbudristek RI
Up. Kepala Pusat Data dan
Informasi (Pusdatin)
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
JAKARTA 10270

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 420/1065/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada SMA Islam Al Azhar 32 Pati Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. SMA Islam Al Azhar 32 Pati Kecamatan Pati Kabupaten Pati telah mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sehingga layak untuk beroperasi;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk diterbitkan NPSN SMA Islam Al Azhar 32 Pati Kecamatan Pati Kabupaten Pati tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. USWATUN HASANA, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Prov. Jateng;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III;
4. Peringgal



NADIRA UMMUL YATAMA

YAYASAN NADIRA UMMUL YATAMA

SMA ISLAM AL AZHAR 32 PATI

Jl. Al Azhar No. 1 Ds. Winong, Kec. Pati, Kab. Pati, Jawa Tengah

Telepon/Fax : (0295) 392387 HP : 0822 2047 2389

e-mail : nadira.ummulyatama@gmail.com



Nomor : 004.005/NUY/VIII/2023
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Pengajuan NPSN

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Di tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alam, puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga rahmat dan karunia Allah Subhannahu wata'ala tercurah untuk kita semua.

Sehubungan dengan terbitnya izin operasional SMA Islam Al Azhar 32 Pati sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/1065/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 Perihal tentang Izin Pendirian SMA Islam Al Azhar 32 Pati, maka dengan ini kami dari Yayasan Nadira Ummul Yatama selaku penyelenggara SMA Islam Al Azhar 32 Pati mengajukan permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk Sekolah baru.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
2. Surat Rekomendasi Pengajuan NPSN dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
3. Surat Permohonan dari Yayasan Nadira Ummul Yatama yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perihal Permohonan NPSN
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nomor 43/2023
5. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Nomor 660.1 / 641 / UKL-UPL
6. SK Izin Pendirian Sekolah dari DPMPTSP Nomor 420/1065/2023
7. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor SK-PBG-331810-10072023-001
8. Nomor Induk Berusaha 1265000332829
9. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) dari DPU Kab. Pati Nomor SK-SLF-331810-05072023-001
10. Foto Papan Nama Sekolah
11. Foto Tampak Depan Sekolah
12. Foto Gedung Kantor
13. Form Input NPSN di Vervalisp yang telah diverifikasi oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Tengah



NADIRA UMMUL YATAMA

YAYASAN NADIRA UMMUL YATAMA
SMA ISLAM AL AZHAR 32 PATI

Jl. Al Azhar No. 1 Ds. Winong, Kec. Pati, Kab. Pati, Jawa Tengah

Telepon/Fax : (0295) 392387 HP : 0822 2047 2389

e-mail : nadira.ummulyatama@gmail.com



Besar harapan kami agar permohonan kami ini dapat dikabulkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Billahitaufiq wal hidayah

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Pati, 18 Agustus 2023

YAYASAN NADIRA UMMUL YATAMA


BUDI PONCO PRAKOSO, ST., MM
Ketua

NADIRA UMMUL YATAMA

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
- Pembina Yayasan
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
Jalan P. Sudirman Nomor 3 A, Pati 59113 .Telepon (0295) 381101
EMAIL: cabdinwil3@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.3/4446/VIII/2023

TENTANG

Permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
SMA ISLAM AL AZHAR 32 PATI

Berdasarkan surat dari Ketua YAYASAN NADIRA UMMUL YATAMA Kabupaten Pati, nomor 004/004/NUY/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023 perihal Permohonan NPSN SMA ISLAM AL AZHAR 32 Pati. Berkenan dengan hal tersebut, kami memberikan rekomendasi untuk penerbitan NPSN SMA ISLAM AL AZHAR 32 Pati

Nama Sekolah : SMA ISLAM AL AZHAR 32 Pati
Ketua Yayasan : BUDI PONCO ,ST,MM.
Status : Swasta
Luas Lahan : 4.568 m
SK ijin Pendirian : 420/1065/2023
Alamat Sekolah : Jl. AL AZHAR No 1 Ds.Winong,Kec.Pati. Kab.Pati, Jawa Tengah

Bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
2. Surat Rekomendasi Pengajuan NPSN dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
3. Surat Permohonan dari Yayasan Nadira Ummul Yatama yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perihal Permohonan NPSN
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nomor 43/2023
5. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Nomor 660.1 / 641 / UKL-UPL
6. SK Izin Pendirian Sekolah dari DPMPTSP Nomor 420/1065/2023
7. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor SK-PBG-331810-10072023-001
8. Nomor Induk Berusaha 1265000332829
9. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) dari DPU Kab. Pati Nomor SK-SLF-331810-05072023-001
10. Foto Papan Nama Sekolah
11. Foto Tampak Depan Sekolah
12. Foto Gedung Kantor
13. Form Input NPSN di Vervalisp yang telah diverifikasi oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Tengah

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 21 Agustus 2023

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
PROVINSI JAWA TENGAH



DEYAS YANI RAHMAWAN, S.STP. MM

Pembina

NIP. 19830525 200212.1.001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 420/1065/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KEPADA
SMA ISLAM AL AZHAR 32 PATI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah ;
- b. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Islam Al Azhar 32 Pati dari Yayasan Nadira Ummul Yatama, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Islam Al Azhar 32 Pati ;
- Mengingat 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
5. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
6. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
11. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Nadira Ummul Yatama Nomor 004.003/NUY/VIII/2023 Tanggal 08 Agustus 2023 Perihal Permohonan Pendirian SMA Islam Al Azhar 32 Pati;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/18021 tanggal 16 Agustus 2023. Perihal Rekomendasi Tentang Teknis Izin Pendirian SMA Islam Al Azhar 32 Pati;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMA ISLAM AL AZHAR 32 PATI.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :

1. Nama Satuan : SMA Islam Al Azhar 32 Pati Pendidikan
2. Alamat : Jl. Al Azhar No.1, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati

KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

KETIGA : Penyelenggaraan SMA Islam Al Azhar 32 Pati, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan SMA Islam Al Azhar 32 Pati, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standard pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan SMA Islam Al Azhar 32 Pati, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan

pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;

- KELIMA : Dalam hal perkembangan SMA Islam Al Azhar 32 Pati, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut/ dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 18 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Pati;
6. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1265000332829**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan NADIRA UMMUL YATAMA |
| 2. Alamat Kantor | : JL. AHMAD YANI NO.45, Desa/Kelurahan Winong, Kec. Pati, Kab. Pati,
Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 59112 |
| No. Telepon | : 0295 3923 97__ |
| Email | : nadira.ummulyatama@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Maret 2021

Perubahan ke-5, tanggal: 10 Februari 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat dipelajari melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung	
Nomor	: SK-PBG-331810-10072023-001 Tanggal 10-07-2023
Nama pemohon/Pemilik	: Budi Ponco Prakoso a.n. Yayasan NADIRA UMMUL YATAMA
Bangunan gedung	: SMA ISLAM AL AZHAR 32 PATI
Alamat	: Jalan Ahmad Yani No. 45, Kel/Desa Winong, Kec. Pati, Kab. Pati, Prov Jawa Tengah
Untuk	: Bangunan Eksisting
Fungsi Bangunan Gedung	: Fungsi Sosial dan Budaya
Klasifikasi bangunan Gedung	: Bangunan Tidak Sederhana
Nama bangunan gedung	: SMA ISLAM AL AZHAR 32 PATI
Luas Bangunan Gedung	: 2904.00
Hak atas tanah	: Sertifikat
Luas tanah	: 4568.00 meter persegi
Pemilik Tanah	: Tryfena Ratnawati Setiono, Priscila Audiana Susanto, Jimmy Handoko Susanto
Terletak di	: Jalan Al Azhar No. 1, Dk. Ngagul RT 003 RW 007, Kel/Desa Winong, Kec. Pati, Kab. Pati, Prov Jawa Tengah

: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/menefeti), mengkaji, dan menilai /evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26)
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPA Gedung Nomor 640/SLF/108/VII/2023 Tanggal 03 Juli 2023 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)

Memutuskan

Menetapkan

- : 1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:
- | | |
|-------------------|---|
| Nama Pemohon | : Budi Ponco Prakoso a.n. Yayasan NADIRA UMMUL YATAMA |
| Atas nama pemilik | : Budi Ponco Prakoso a.n. Yayasan NADIRA UMMUL YATAMA |
| Bangunan gedung | : SMA ISLAM AL AZHAR 32 PATI |
| Alamat | : Jalan Al Azhar No. 1, Dk. Ngagul RT 003 RW 007, Kel/Desa Winong, Kec. Pati, Kab. Pati, Prov Jawa Tengah |
| Untuk | : Bangunan Eksisting sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi Lampiran b dan rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrik), pembekuan dan pencabutan PBG Lampiran c, dan penghitungan besarnya retribusi PBG dalam Lampiran d Keputusan ini: |
2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana Dimaksud dalam Lampiran d Keputusan ini sebesar:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp. 22.547.818
(Dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah)
*) untuk perubahan PBG atas permintaan pemilik.
3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : PATI
PADA TANGGAL : 10-07-2023
ATAS NAMA BUPATI PATI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PATI

RIYOSO, S.Sos, MM
NIP : 197111201992031004

SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama	:	BUDI PONCO PRAKOSO, ST, MM
Alamat Sesuai KTP	:	Jl. Sumurboto Dalam 3 No. 1 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang
Jabatan	:	Pendiri Yayasan/ Ketua Umum
Nama Usaha dan/atau Kegiatan	:	YAYASAN NADIRA UMMUL YATAMA
Bentuk Kegiatan	:	Sekolah Islam KB-TK, SD, SMP dan SMA AL AZHAR
Lokasi Kegiatan	:	Jl. Al Azhar Dukuh Ngagul Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati

Menyatakan dengan sebenarnya :

1. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) dari kegiatan tersebut telah disusun dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kami berjanji dan bersedia melakukan pengelolaan dan pemantauan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) serta bersedia dipantau dampaknya oleh instansi / pihak yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bersedia membuat laporan 6 (enam) bulan sekali.
3. Kami bersedia bertanggung jawab dan dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku, apabila lalai / tidak melaksanakan UKL- UPL sebagai mana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

Pati, April 2021

Yang menyatakan,



BUDI PONCO PRAKOSO, ST, MM

Ketua Umum



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan P. Sudirman Km.2 Pati Telepon : 0295-381425 Fax : 0295-381425 Kode Pos : 59117
E-mail : pedal.pati@yahoo.com

Nomor : 660.1 / 641 / UKL-UPL
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi UKL - UPL
Kegiatan Pembangunan dan
Operasional Sekolah Islam Al Azhar Pati
Di Jl. Al Azhar No. 1 Dk. Ngagul RT 003
RW 007 Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati

Pati, 28 Mei 2021
Kepada
Yth Yayasan Nadira Yatama
Di -
Di Jl. Al Azhar No. 1 Dk. Ngagul
RT 003 RW 007 Ds. Winong Kec. Pati
Kab. Pati

P A T I

Sehubungan dengan surat dari Yayasan Nadira Yatama Nomor :
004.011KY/NUY/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 Perihal Permohonan Izin Lingkungan
dan berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26 / MENLHK/ SETJEN / KUM.1 / 7 / 2018 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

serta memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Mei 2021, maka dengan ini menyatakan bahwa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dari :

- Nama Usaha dan / atau : Yayasan Ummul Yatama Kegiatan .
- Jenis Usaha dan / atau : Pembangunan dan Operasional Sekolah Islam Kegiatan. Al Azhar (KB-TK, SD, SMP, SMA)
- Nama Penanggungjawab : Budi Ponco Prakoso, ST, MM
- Jabatan Penanggungjawab : Pendiri yayasan
- Alamat Pemrakarsa : Jl. Al azhar No. 1 Dk. Ngagul RT 003 RW 007 Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati
- Kapasitas : 1.182 siswa
- Luas Lahan : 15.160 m²
- Luas Bangunan : 11.993 m²
- Jumlah Karyawan : 68 Orang, jumlah Guru 26 orang
- Alamat Usaha / Kegiatan : Jl. Al azhar No. 1 Dk. Ngagul RT 003 RW 007 Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati
- Titik Koordinat Lokasi Kegiatan : BT:111° 01' 28,42 " LS: 6° 44' 11,60"
- No. Telp/Hp : BT:111° 01' 28,40 " LS: 6° 44' 12,44"
0295 - 392387/081227000436

Secara teknis **disetujui**, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya harus memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
3. Wajib memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan;
4. Wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati setiap 6 (enam) bulan sekali sejak diterbitkannya rekomendasi;
5. Pelaku Usaha wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya;
6. Apabila di rencanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan, maka pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan;
7. Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Keabsahan dan / atau penyimpangan / pelanggaran isi dokumen UKL-UPL menjadi tanggungjawab Pelaku Usaha dan dapat menyebabkan batalnya rekomendasi;
9. Rekomendasi dan Izin Lingkungan dapat dicabut apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
10. Rekomendasi ini merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan Izin Lingkungan berkomitmen yang diterbitkan oleh *Online Single Submission* (OSS);
11. Rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan;
12. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam rekomendasi ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nomor : SK-SLF-331810-05072023-001

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Nomor : SK-SLF-331810-05072023-001

Menyatakan bahwa :

Nama Bangunan Gedung

SMA ISLAM AL AZHAR 32 PATI

Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi Sosial dan Budaya

Klasifikasi Bangunan Gedung

Pelayanan pendidikan

Nomor PBG

[Belum Memiliki No. IMB/PBG]

Nama/Pemilik Bangunan Gedung

Budi Ponco Prakoso a.n. Yayasan NADIRA UMMUL YATAMA

Lokasi Bangunan Gedung

Jalan Al Azhar No. 1, Dk. Ngagul RT 003 RW 007, Kel/Desa Winong, Kec. Pati, Kab. Pati, Prov Jawa

Tengah

Sebagai

LAIK FUNGSI

Dalam Batas Okupansi

696 Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat ini

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.



DITETAPKAN DI KAB. PATI
PADA TANGGAL 05-07-2023
ATAS NAMA BUPATI PATI
KEPALA PLT. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI

RIYOSO, S.Sos, M.M.
NIP. 197111201992031004



FOTO TAMPAK DEPAN SEKOLAH



FORM INPUT NPSN PADA VERVALSP

IDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolah	SMA Islam Al Azhar 32 Pati
Kabupaten	Pati
Kecamatan	Pati
Desa/Kelurahan	Winong
Alamat	Jl. Al Azhar No. 1
Jenjang	☒ 1. SMA ☐ 2. SMALB ☐ 3. SMK ☐ 4. SLB
Status	☐ 1. Negeri ☒ 2. Swasta
Kepemilikan	☐ 1. Lainnya ☐ 3. Pemerintah Daerah ☒ 2. Yayasan ☐ 4. Pemerintah Pusat
Luas Tanah Milik (M ²)	4.568 m ²
Luas Tanah Bukan Milik (M ²)	

DOKUMEN

Nomor SK Operasional	420 / 1065 / 2023
Tgl SK Operasional	18 Agustus 2023
Nomor SK Pendirian	420 / 1065 / 2023
Tgl SK Pendirian	18 Agustus 2023
Lintang	-6,737362° S
Bujur	111,026017° T

FILE WAJIB DILAMPIRKAN

1. Upload SK Operasional Max Size 1Mb dalam bentuk PDF File (Softcopy/Scanning)
2. Upload Foto Papan Nama Sekolah Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)
3. Upload Foto Sekolah Tampak Depan Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)

Pati 18 Agustus 2023
 Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan

 Budi Ponce Prakoso, S.T., M.M.
 NIP/NIK: 196908102009012005

VERIFIKATOR

	NAMA	TANGGAL	
CABDIN	Amirul Mahfud Hariyanto, SE.MM NIP. 1969 1217 199903 1 0003	21 Agustus 2023	 
BIDANG	Heny Sumarwati A NIP. 19760810 200901 2005	23 Agust 2023	 